



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;  
2. Jaksa Agung Muda Intelijen;  
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;  
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;  
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;  
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; dan  
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

- Untuk :
- KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022
- KEDUA : Khusus kepada:
- a. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini.
  - b. Jaksa Agung Muda Intelijen untuk memerintahkan Kepala Pusat Penerangan Hukum untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah/Jaksa Menyapa/Jaksa Masuk Pesantren dengan tema Penanggulangan Terorisme.
  - c. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah/Jaksa Menyapa/Jaksa Masuk Pesantren dengan tema Penanggulangan Terorisme di wilayah Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Morowali Utara.
  - d. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah/Jaksa Menyapa/Jaksa Masuk Pesantren dengan tema Penanggulangan Terorisme di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
  - e. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah/Jaksa Menyapa/Jaksa Masuk Pesantren dengan tema Penanggulangan Terorisme di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Malang,

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Magetan.

- f. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah/Jaksa Menyapa/Jaksa Masuk Pesantren dengan tema Penanggulangan Terorisme di wilayah Kota Depok, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi.
- g. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah/Jaksa Menyapa/Jaksa Masuk Pesantren dengan tema Penanggulangan Terorisme di wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN